

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun, baik untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Bagian Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rote Ndao.

Sebagai dokumen perencanaan tentunya dapat dipastikan bahwa Renstra tidak saja selalu berisikan tentang cita-cita yang ingin dicapai sebuah lembaga selama lima tahun ke depan. Akan tetapi berisikan tentang faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pencapaian cita-cita tersebut.

Dalam kerangka pemikiran di atas maka Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu lembaga teknis pembantu dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip, wajib menyusun rencana strategis secara komprehensif dengan melihat kondisi terkini dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kedepan sebagai konsekuensi dari semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang memungkinkan terciptanya dunia tanpa batas.

Penyusunan Renstra Bagian Perpustakaan dan Kearsipan 2019-2024 dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu mulai pengumpulan data primer/ skunder (*Eksternal/Internal*), analisis kondisi aktual/ *eksisting*, rapat koordinasi dan perumusan rancangan Renstra.


Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

Adapun proses penyusunan Renstra ini dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1

Proses Penyusunan RENSTRA

Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao 2019-2024



Sumber . Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang –undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang –undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang –undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025;

5. Undang –undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2010;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan dan strategi bagi pengembangan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote

Ndao dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas Tahun 2019-2024 di Kabupaten Rote Ndao.

#### 1.3.2. Tujuan

- (1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- (2) Sebagai alat untuk mengintegrasikan SDM dan Sumber Daya lainnya untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah;
- (3) Sebagai alat pengukur Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .
- (4) Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2023;
- (5) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- (6) Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Rencana Kerja Tahunan) Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2024

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD, keterkaitan Renstra

SKPD dengan RPJMD, Renstra K/ L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja SKPD.

- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan SKPD

dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/ kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/ kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah D : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah provinsi / kabupaten/ kota lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L dan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Visi dan misi Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai hasil dari analisis sebelumnya.
- 1.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 1.3 Strategi dan kebijakan : pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun akan datang. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Rote Ndao

##### 2.1.1. Tugas Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao

Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao, Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, mempunyai tugas pokok, yaitu membuat rencana operasional di Bagian Perpustakaan dan Kearsipan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perpustakaan, Sub Bagian Kearsipan dan Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi.

##### 2.1.2. Fungsi Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas maka Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao, Nomor 21 Tahun/ 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perencanaan operasional Bagian Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan operasional di Bagian Perpustakaan dan Kearsipan;
- 3) Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 2.1.3. Struktur Organisasi Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao

Adapun struktur organisasi Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao seperti terlihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Bagian  
Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao  
(Sumber. Perbup Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2017)



## 2.2. Sumber Daya Daya Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao

Gambaran tentang sumber Daya Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao dibagi dalam 4 (empat) unsur, yaitu (1) sumber daya manusia, (2) *assets/* modal, (3) sumber daya keuangan.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah Pegawai Negeri yang bertugas di Bagian Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebanyak tujuh orang. Nama pegawai menurut pangkat/ golongan dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

#### Jumlah Pegawai Negeri Sipil

#### Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

No	Nama	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan
1	Morids D. E. Bulan, S.Pd, M.Si	Pembina Tk. I /IV/ b	Kepala Bagian
2	Bambang H. Basuseno, SE	Penata Tk.I/ III/ d	Kasubag Kearsipan
3	Nelly A. Maakh, S.Kom	Penata Tk.I/ III/ d	Kasubag Pengembangan Teknologi Informasi
4	Hermina G. Musi, S. Kom	Penata / III/ c	Kasubag Perpustakaan
5	Maria Y. K. E. Pessa, A.Md	Penata Muda Tk.I/III/ b	Pustakawan
6	Ferdy Sinlaeloe, A.Md	Pengatur Tk.I/ II/ d	Arsiparis
7	Thomy Thobias Mesakh	Pengatur Muda Tk.I /II/ b	Staf

Sumber. Bagian Perpustakaan dan Kearsipan

### 2.2.2. *Assets/* Modal

*Assets/* modal yang dimiliki Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao adalah gedung kantor, komputer, buku-buku dan lain-lain yang dipakai untuk kelancaran pelaksanaan seluruh program/ kegiatan.

Adapun rincian *Asset/* Modal secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2  
Data Asset  
Bagian Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Rote Ndao  
Tahun 2014-2019

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai <i>Assets</i>	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Alat-alat Angkutan	4 unit	261.000.000,-	186.000.000,-	75.000.000,-	
2.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	488 buah	474.741.520,-	348.623.540,-	46.679.538,-	46.679.538,-
3.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	6 buah	27.674.205,-	27.674.205,-		
4.	Instalasi	2 paket	20.000.000,-	20.000.000,-		
5.	Jaringan	1 unit	30.250.000,-	30.250.000,-		
6.	Buku dan Perpustakaan	5.303 buah	535.037.758,-	535.037.758,-		
	<b>Jumlah</b>	<b>5.804</b>	<b>1.378.703.483,-</b>	1.134.085.503	135.179.538	46679538

Sumber. Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao

### 2.2.3. Sumber Daya Keuangan

Selama kurun waktu Tahun 2014-2019 jumlah dana yang dikelola oleh Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao selama bervariasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 Variasinya jumlah dana ini disesuaikan dengan usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Tabel 2.3  
 Sumber Daya Keuangan  
 Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao  
 Tahun 2014-2019

<b>No</b>	<b>TA</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa Dana</b>	<b>Persentase</b>
1	2014	1.661.279.200	1.328.256.871	233.022.329	79,95
2	2015	1.492.370.558	1.346.135.848	146.234.710	90,20
3	2016	1.570.386.370	1.533.551.760	36.834.610	98
4	2017	597.078.320	578.907.108	18.171.212	97
5	2018	546.344.000	386.084.647	536.343.025-	98,17
6	2019	548.665.000	734.833.865	6.753.771	99

Sumber. Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote

### 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote

Pada Tahun 2014-2019 Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao memiliki kinerja seperti pada Tabel.2.4

(Table 2.4 Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah)

Berdasarkan hasil ( Tabel 2.4) di atas diketahui bahwa pelayanan belum tercapai secara maksimal dan mengalami kesenjangan atau kurang tertangani khususnya pada indikator Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah dan Desa / Kelurahan, Pustakawan pada Perpustakaan Daerah dan Desa/ Kelurahan, Gedung Perpustakaan Daerah, Arsiparis di Kabupaten Rote Ndao, Arsip yang terdata dan tertata pada SKPD, Peralatan Jaringan Kearsipan, Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip, Duplikasi Dokumen dalam bentuk Informatika, Sarana dan Prasarana yang diperbaiki, Naskah Sumber Arsip yang diterbitkan, Sarana (depo) layanan arsip dan SKPD penerima pelayanan komunikasi dan informasi.

Beberapa indikator yang tidak dan/atau belum dilaksanakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target di Daerah maupun dalam upaya mencapai Target Provinsi/ Nasional.
2. Kurangnya jumlah SDM dan kualitas aparatur pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan yang dilaksanakan.
3. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian target indikator kinerja.
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja.
5. Belum adanya promosi dan Gedung Perpustakaan Daerah di Kabupaten Rote Ndao.



(Table 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah)



Berdasarkan hasil Tabel 2.5 (Tabel 2.5) di atas diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara anggaran dan realisasi adalah :

1. Kurangnya kemampuan aparatur Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao sehingga Program/ Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian TARGET yang mesti dicapai.
2. Kurangnya koordinasi lintas instansi baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Kurang tepatnya perencanaan dalam pengalokasian anggaran, sehingga realisasi fisik telah mencapai 100% namun realisasi anggaran tidak mencapai 100%.
4. Kurangnya kontrol realisasi anggaran dan realisasi fisik.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao

Tantangan dan peluang adalah dua faktor yang selalu ditemui dalam pengembangan SKPD. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao terdapat sejumlah tantangan dan peluang.

##### 2.4.1. Tantangan

- (1) Terbatasnya alokasi anggaran untuk Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao;
- (2) Adanya ego sektoral antar OPD;
- (3) Terbukanya arus informasi dan majunya perkembangan IPTEK yang menyebabkan adanya kompetisi yang sangat cepat dan tinggi;
- (4) Respon masyarakat pada umumnya terhadap pentingnya Perpustakaan dan Kearsipan yang berbasis berbasis Teknologi Informasi Digital Kabupaten Rote Ndao masih rendah;
- (5) Beratnya beban tugas dan volume kerja Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao.

#### 2.4.2. Peluang

- (1) Terbitnya sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya pengembangan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao sesuai perkembangan jaman.
- (2) Makin berkembangnya teknologi informasi dan penggunaannya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang semakin pesat.
- (3) Meningkatnya jumlah minat baca, jumlah arsip inaktif dan statis, dokumentasi dan penggunaan internet pada lembaga pemerintahan dan masyarakat.
- (4) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Perpustakaan dan Kearsipan yang berbasis Layanan Teknologi Informasi Digital.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao**

Permasalahan strategis yang dihadapi Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di bidang Perpustakaan dan Kearsipan adalah belum maksimalnya pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan yang berbasis Layanan Teknologi Informasi Digital padahal layanan perpustakaan dan ketersediaan arsip tuntutan dunia modern saat ini.

Dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin maju dengan tingkat pendidikan yang semakin baik dan maju, secara perlahan telah menjadikan perpustakaan dan arsip berbasis Layanan Teknologi Informasi Digital mempunyai kedudukan yang sentral yang menentukan dimana masih rendahnya kualitas pelayanan pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao dalam penanganan permasalahan dalam bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Pengolahan Data berbasis Teknologi Informasi Digital di Kabupaten Rote Ndao masih dan terbatas .

Saat ini Kabupaten Rote Ndao sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, diantara Sumber daya Aparatur maupun mutu pelayanan terhadap masyarakat sehingga perlu disusun melalui proses evaluasi dan penyempurnaan program-program kerja yang dilaksanakan, perlu juga diterapkan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda Kabupaten Rote Ndao yang berbasis teknologi informasi dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao dan Renstra Provinsi.

(Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah)

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### 3.2.1. Visi Kabupaten Rote Ndao

Adapun Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

*“ Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.*

Pernyataan visi Kabupaten Rote Ndao tersebut mengandung makna sebagai berikut

:

**BERMARTABAT** terdiri dari kata **BER**tumbuh, **MA**kmur, **TA**at dan Bersaha**BAT**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

➤ **ROTE NDAO BERTUMBUH :**

- Maju : meningkatnya kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri : masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **ROTE NDAO MAKMUR / SEJAHTERA :**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya daya beli masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru di berbagai sektor.

- **ROTE NDAO TAAT :**
  - Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
  - Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
  
- **ROTE NDAO BERSAHABAT :**
  - Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga dan penuh kegotong-royongan.
  - Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, dan indah.
  - Terbuka terhadap perubahan sosial dan IPTEK yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.
  
- **BERKELANJUTAN :**
  - Pembangunan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).
  - Pembangunan berkelanjutan meliputi aspek BERTUMBUH, MAKMUR/SEJAHTERA, TAAT, dan BERSAHABAT (BERMARTABAT).

### 3.2.2. Misi Kabupaten Rote Ndao

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.



Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan meliputi:

### **1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka

peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur dan masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetitif dan berdaya saing di era globalisasi.

Pembangunan kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

## **2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata didukung oleh pertanian dan perikanan. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari 107 Pulau, 8 Pulau diantaranya berpenghuni dan 99 pulau tidak berpenghuni, dan sekitar 50% merupakan Desa/Kelurahan pesisir yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang dapat menjadi andalan sumber ekonomi yang besar bagi daerah. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologis, dan kepentingan masyarakat.

Potensi terbesar dalam pengelolaan daerah pesisir dan laut adalah pengembangan pariwisata antara lain wisata bahari berupa kegiatan *surfing*, *diving*, *snorkeling* dan wisata budaya yang sangat cocok dan sangat digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan pariwisata yang

dimaksud mencakup seluruh aspek pembangunan baik tempat wisata maupun lingkungan sumber daya manusia sarana dan prasarana penunjang serta promosi wisata. Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata daerah maka, orientasi seluruh kebijakan pembangunan yang terkait terutama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diorientasikan pada pengembangan agrowisata, ekowisata dan wanawisata.

Beberapa komoditas andalan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tanaman pangan, usaha perikanan, sadap dan pengolahan nira lontar, serta beternak. Diversifikasi produk dan turunannya dari komoditi andalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar luar. Potensi sektor ini apabila dikelola dengan baik diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan daya dorong dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah pengangguran perlu dipacu dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, penekanan pada pemberdayaan dan keberpihakan terhadap keluarga dan kelompok marginal berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata sehingga melahirkan pengusaha mikro, kecil, menengah serta pengusaha besar yang kuat dan bermoral yang dapat berkompetisi pada level regional maupun level nasional.

### **3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**

Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila di dukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke Kabupaten Rote Ndao.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang menghubungkan antar pulau

serta didukung moda transportasi darat, laut, dan udara yang meningkat jumlah dan kualitasnya, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao harus selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013-2033, sehingga pemanfaatan ruang dapat dikendalikan sesuai kaidah-kaidah tata ruang guna menjaga pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekologis baik di daratan maupun di lautan.

#### **4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan evaluasi di lapangan maka dibutuhkan aparatur yang profesional. Pengembangan pelayanan publik perlu di dukung dengan sistem informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen yang

komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pemerintahan yang baik merupakan cermin dari kualitas hubungan berbagai *stakeholder* yang ada yaitu pemerintah, dunia swasta dan masyarakat sipil. Kualitas hubungan yang baik tercermin dari adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan supremasi hukum dan adanya *check and balanced* di antara ketiganya dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan organisasi publik.

Sinergi ini akan melahirkan pelayanan publik yang prima dan menempatkan penerima pelayanan publik bukan sekedar sebagai konsumen tetapi sebagai warga negara yang memiliki berbagai hak dan kewajiban yang telah diatur dengan konstitusi. Fokusnya adalah pada terwujudnya anggaran publik yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pengembalian peran pemerintah sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan terwujudnya hukum yang berbudaya, berkemanusiaan, adil dan tidak diskriminatif.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao

Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao sebagai pelaksana kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang Berbasis Teknologi Informasi Digital dalam penyusunan rencana strategisnya Tahun 2019–2024 ini memperhatikan rencana strategis pengembangan bidang Perpustakaan dan Kearsipan tingkat Provinsi dan Nasional.

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao adalah SKPD Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Kabupaten Rote Ndao 135), dipimpin seorang Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Saat ini bangunan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sesuai struktur yang dimiliki karena itu maka demi peningkatan kualitas pelayanan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao, maka dipandang perlu dilakukan penambahan ruangan kerja, gedung/ ruang perpustakaan dan depo arsip.

#### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis pembangunan di Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda Kabupaten Rote Ndao adalah :

- (1) Percepatan dan Pemerataan perpustakaan kepada masyarakat melalui peningkatan jumlah koleksi buku;
- (2) Pengembangan perpustakaan dan kearsipan melalui sarana prasarana dan teknologi informasi;
- (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan kearsipan;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2019-2024

Visi :

*Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.*

Misi

*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima*

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao.

##### 4.1.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Pengelolaan Kearsipan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

#### 4.2. Sasaran Jangka Menengah Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao.

##### 4.2.1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar pengertian sasaran tersebut serta mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan yang berbasis teknologi informasi digital, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan Pelayanan Perpustakaan Daerah;
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Daerah;

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1

( Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah



#### 4.3. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara sebuah tujuan dan sasaran pada Perangkat Daerah dan Ranwal RPJMD adalah sebuah hubungan yang saling mendukung dan melengkapi. Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini dalam rangka melakukan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan evaluasi di lapangan maka dibutuhkan aparatur yang profesional. Pengembangan pelayanan publik perlu di dukung dengan sistem informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal tersebut terkait dengan yang tertuang dalam Visi dan Misi ke-4 (keempat) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019 – 2024 yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### 5.1. Strategi dan Kebijakan

##### 5.1.1. Strategi

Strategi adalah unsur yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diterima karena dikaitkan dengan cara untuk menghilangkan semua kelemahan dan tantangan yang dihadapi dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk mewujudkan tujuan organisasi secara tepat dan cepat.

Untuk itu maka strategi Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2019–2024 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah;
- 2) Meningkatkan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan;
- 3) Peningkatkan Kualitas Pelayanan kearsipan.

##### 5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao adalah :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana di bidang Perpustakaan yang berbasis pada Teknologi Informasi;
- 2) Pengadaan dan Pengolahan bahan pustaka;
- 3) Perluasan pembinaan, minat budaya baca dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan

( Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan )

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERAT PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2019-2024 adalah sebanyak 2 program dan 13 kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada Tabel 6.1

( Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan,dan Pendanaan Perangkat )



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Dalam rangka penilaian kinerja Perangkat Daerah maka pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao menggunakan 7 indikator. Indikator-indikator ini didasarkan pada tujuan dan saran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Adapun kondisi tahun awal Renstra, yaitu Tahun 2019 dan target capaian masing-masing indikator selama masa pelaksanaan Renstra Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao seperti terlihat pada Tabel 7.1

( Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD )



## VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao. Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis ini akan diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai acuan bagi Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan yang berbasis teknologi informasi selama 5 tahun kedepan. Kiranya dengan Rencana Strategis ini Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao akan lebih fokus dalam pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan yang berbasis teknologi informasi sehingga dapat Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Perpustakaan dan Pengelolaan Kearsipan.

Terima kasih.

Ba'a, 06 Desember 2019

Bagian Perpustakaan dan Kearsipan



**Morids D. E. Bulan, S.Pd, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19730305 199801 1 001